LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



1998 NOMOR : 8 SERI: D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR: 08 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PARIWASATA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 telah dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi:
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di bidang pariwisata agar berdayaguna dan berhasilguna perlu dibentuk Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Kepegawaian Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241).

- 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3428).
- 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663).
- 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
- 7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah.
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daeraah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II.
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan.

٠

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI PEMBENTUKAN DINAS PARIWISATA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 22 Januari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II B E K A S I K E T U A

ttd

Plt. WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II B E K A S I,

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. DUDUNG T. RUSKANDI

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan

Nomor: 188.342/SK.787-Huk/1998

Tanggal: 8 Juni 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Tahun: 1998 Nomor: 8

Tanggal: 15 Juni 1998

Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI P e m b i n a NIP. 0101 055 042